

**BAB III**  
**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**UU No. 13 Tahun 1992 TENTANG TANGGUNG JAWAB**  
**PERUMKA DALAM PENGANGKUTAN BARANG HANTARAN**

**A. Deskripsi Usaha Jasa Pengangkutan Barang Hantaran  
Kereta Api.**

Dengan meluasnya praktek usaha jasa pengangkutan diseluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara Islam, maka sarjana hukum Islam tidaklah berdiam diri dalam mendudukan hukumnya. Sebagai akad model baru yang tidak dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh lama, menimbulkan persoalan apakah usaha jasa pengangkutan ini dibenarkan atau tidak di dalam hukum Islam. Aturan-aturan perikatan dalam Islam tidaklah membatasi manusia hanya jenis-jenis tertentu yang merupakan akad-akad yang dikenal pada masa permulaan Islam. Sebaliknya syareat-syarat Islam membukakan pintu bagi manusia dalam berbagai macam perikatan yang memungkinkan mereka mengenal perikatan baru yang sesuai dengan panggilan kebutuhan jaman. Atau memberikan peluang kepada akad jenis baru, asal saja terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang digali dari aturan-aturan perikatan umum dalam Islam, misalnya syarat-syarat yang diperlukan menurut syara', yaitu saling merelakan dan adanya kemauan bebas pada tempat akad. Sebagaimana firman Allah Q.S. : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَضَلُّوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>1</sup>

#### 1. Proses Pengangkutan Barang Hantaran melalui Kereta api

Dalam perjanjian antara Perusahaan Umum Kereta Api yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan P.T Herona Express sebagai pihak Kedua tentang pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengumpulan dan penghantaran kiriman hantaran dengan kereta api.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan angkutan kiriman hantaran dengan kereta api. Pihak pertama menyerahkan tugas kepada pihak kedua untuk menyelenggarakan urusan pengumpulan dan penghantaran kiriman hantaran dengan kereta api.

---

<sup>1</sup>Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah 13, PT. Al-Ma'arif, Bandung 1993, cet. 3, hal. 19.

Pihak kedua menyatakan menerima tugas dari pihak pertama dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perumka dan dapat mewujudkan tujuan dari perjanjian ini, seolah-olah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi pihak pertama dengan jalan :

- a. Menyelenggarakan angkutan dengan cepat, aman dan lancar serta tepat waktu.
- b. Mencari dan memelihara hubungan yang erat dengan pengirim-pengirim, baik yang besar maupun yang kecil.

Sebagai contohnya adalah :

A (pengirim) mengirimkan sepeda motor ke Jakarta melalui Kereta Api. Maka A datang ke stasiun pemberangkatan (Jombang) tepatnya di kantor PT. Herona Express sebagai perusahaan jasa titipan. Kemudian P.T Herona Express sebagai perusahaan jasa titipan. Kemudian PT. Herona Express akan membuatkan dan mengisi surat pengiriman rangkap dua. Satu untuk stasiun pemberangkatan (pengirim) dan satu lagi untuk stasiun tujuan (penerima). Setelah kiriman hantaran sampai ke alamat yang dituju maka penerima bisa langsung mengambil sendiri barang tersebut di stasiun tujuan ataupun diantarkan oleh petugas sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan pada bab tertentu.

Lebih lanjut Al Qur'an juga menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan alat pengangkutan baik di darat maupun di atas lautan, sesuai dengan firmanNya : Q.S Al-Israa:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

"Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan Kami angkut mereka dengan kendaraan di darat dan dilaut serta kami beri rejeki mereka dengan yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami jadikan dengan kelebihan yang sempurna.

## 2. Tertib Administrasinya.

Kita ketahui bahwasannya dalam setiap muamalah (perikatan, kerja sama) memungkinkan terjadinya perselisihan ataupun persengketaan diantara para pihak yang terkait di dalamnya. Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka sangat diperlukan suatu sistem pencatatan yang tertib dan teratur dalam setiap kejadian. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah dalam Firmannya : Q.S Al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang hingga suatu masa yang ditetapkan

kan hendaklah kamu tuliskan, dan hendaklah seorang penulis diantaramu menuliskannya dengan keadilan."

Ayat tersebut tidak hanya menyangkut masalah utang-piutang saja tetapi secara umum Allah menganjurkan kepada kita untuk mencatat setiap kejadian dalam bermuamalah. Karena dengan adanya bukti tertulis hitam di atas putih dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sehingga dalam hal ini setiap kali pengangkutan diadakan pencatatan sebagai berikut :

- 1). Membuat bentuk laporan pertelaan barang yang dikirim dan disiapkan oleh Ekspediteur yang bersangkutan meliputi :
  - Jenis barang, \_\_\_\_\_
  - Jumlah Koli, . . . . .
  - Berat per koli dan berat seluruhnya . . . . .
  - Tujuan dikirim . . . . .
  - Yang dilampiri tembusan Konosemen, . . . . .
- 2). Bentuk laporan pertelaan barang yang dikirim ini diketahui/diparaf oleh Petugas Perumka maupun Petugas Ekspedisi pada tiap muat/bongkar baik di stasiun pengirim, di stasiun antara maupun stasiun tujuan,...
- 3). Laporan dibuat rangkap 4, masing-masing untuk :
  - Kepala stasiun Pengirim (pertinggal untuk KKBH, sebagai lampiran laporan bulanan).

- Kondektur Kereta Api menyertai Surat angkutan dan Surat Penghantar (SA/SPH).
  - Pengendalian Pendapatan Kantor Pusat Bandung, sebagai lampiran Laporan Bulanan.
  - Petugas Pihak Kedua.
- 4). Membuat laporan bulanan atas realisasi angkutan, dan dikirim kepada :
- Subdit Pemasaran angkutan Barang Kantor Pusat Perum Kereta api Bandung, dilampiri copy bentuk pertelaan barang yang dikirim.
  - Pengendalian Pendapatan Kantor Pusat Perumka Bandung.
  - Kadaop Stasiun Pengiriman.
- 5). Apabila laporan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan maka PIHAK PERTAMA dapat untuk sementara menghentikan kegiatan PIHAK KEDUA, setelah pelanggaran kedua kalinya.<sup>2</sup>

### **3. Jasa Angkutan Barang Hantaran.**

Besar kecilnya jasa angkutan disini ditentukan oleh berat dan jenis dari barang yang akan dikirim itu

-----

<sup>2</sup> Perjanjian antara Perumka dengan PT. Herona express tentang pertelenggaraan urusan pengumpulan dan penghantaran kiriman hantaran dengan kereta api Argopuro Yogyakarta-Banyuwangi PP No. 148/HK/OP/1995, hal. 3.

sendiri. Jasa disini bisa kita artikan sebagai upah untuk pengangkutan barang tersebut sebagai imbalannya, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw, bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering."<sup>3</sup>

Dibawah ini adalah daftar tarif kiriman hantaran cepat via kereta api yang telah menjadi ketetapan PT. Herona express yang telah disetujui oleh pihak Perumka.

---

<sup>3</sup>. Syaidd Sabiq, hal 17.

## **B. Tanggung Jawab Perumka Dalam Pengangkutan Barang**

### **Hantaran**

- 1. Tanggung Jawab Perumka terhadap kehilangan atau kerusakan dalam penyelenggaraan angkutan barang hantaran.**

Tanggung jawab pengangkut merupakan persoalan yang cukup penting dalam dunia pengangkutan, karena menyangkut kepentingan pihak pemakai jasa angkutan yaitu pengirim dan penerima barang. Oleh karena itu pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim selama penyelenggaraan pengangkutan. Kenyataan ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari suatu kepatutan yang kemudian menjadi norma dasar yang mewajibkan setiap pengangkut untuk mengangkut angkutannya dengan selamat dan aman. Oleh karena itu setiap bentuk ketidakselamatan atau ketidakamanan yang terjadi dalam penyelenggaraan pertanggungjawabannya pertama-tama dimintakan kepada pengangkut.

Telah disinggung dalam pembahasan terdahulu bahwa tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang dengan api diatur dalam undang-undang No. 13 tahun 1992 pasal 28 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) : Badan Penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan



atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api.

ayat (2) : Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

- a. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara.
- b. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya.

Memperhatikan pasal 28 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam penyelenggaraan angkutan dengan kereta api, badan penyelenggara dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengguna jasa atau pihak ketiga yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api tersebut. Dan jika kerugian yang diderita tersebut karena kelalaian petugas badan penyelenggara maka kelalaian tersebut harus dibuktikan. Pembuktian ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran bahwa kerugian itu benar-benar karena kesalahan pengguna jasa atau pengirim sendiri atau kesalahan badan penyelenggara. Jika benar kerugian itu karena kelalaian

pihak badan penyelenggara maka akan diberikan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam uraian terdahulu, dimulai sejak saat diangkutnya penumpang atau diserahkannya barang oleh pengirim kepada pengangkut, dan berakhirnya ditempat tujuan atau pada saat penyerahan barang oleh pengangkut kepada penerima barang di tempat tujuan atau tanggung jawab pengangkut itu berlaku selama penumpang atau barang yang diangkutnya berada dibawah pengawasan pihak pengangkut. Hal tersebut nampak dalam pasal 31 Undang-undang No. 13 tahun 1992 dan penjelasannya.

Pasal 31 menyatakan bahwa "Tanggung Jawab sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28, dimulai sejak diangkutnya penumpang dan atau diterimanya barang dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati". Sedangkan dalam penjelasan pasal 31 tersebut dijelaskan bahwa "Dalam angkutan barang maka tanggung jawab tersebut berakhir hingga diserahkannya barang di tempat yang disepakati."

dengan demikian maka dalam pengangkutan barang yang dilakukan dengan kereta api terdapat tanggung jawab pihak perumka sebagai pengangkut dalam hal terjadi kerugian. Oleh karena itu bila seseorang mengirimkan barang melalui kereta api, maka sejak barang itu diterima oleh pihak Perumka tertutuplah perjanjian pengangkutan antara pihak

Perumka dengan pihak pengirim. Dengan tertutupnya perjanjian pengangkutan tersebut maka mulailah berlaku tanggung jawab Perumka sebagai pengangkut dalam pengangkutan barang, tanggung jawab ini akan berakhir dengan diserahkannya barang tersebut oleh pengangkut pada penerima barang di tempat tujuan. Jadi selama barang itu berada di bawah pengawasan pengangkut menjadi tanggung jawab pengangkut.

Namun dengan berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 1992, ada kewajiban yang diberikan oleh Undang-undang bagi badan penyelenggara untuk mengasuransikan tanggung jawabnya yakni sebagaimana yang nampak pada pasal 34 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa : "Badan penyelenggara wajib mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 28". Haruslah diingat bahwa undang-undang Np. 13 Tahun 1992 adalah peraturan umum tentang perkereta apian sehingga tanggung jawab pengangkut yang diatur dalam pasal-pasal Undangundang tersebut juga bersifat umum. Oleh karena itu dengan meningkatkan arti daripada pasal 34 tersebut berarti tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang hantaran juga diasuransikan oleh pengangkut.

Sebagai pengantar harus diketahui bahwa dalam pengangkutan barang hantaran pihak Perumka telah menyerahkan penyelenggaraan angkutan barang hantaran pada

pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan ekspedisi. Hal ini perlu diketahui karena membahas tanggung jawab pengangkut (Perumka), ada keterkaitan antara pengangkut dan ekspediter ini mengenai tanggung jawab tersebut.

#### **a. Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Barang Hantaran**

Berdasarkan uraian tentang tanggung jawab tersebut di atas, maka yang terjadi dalam pengangkutan barang hantaran adalah sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan angkutan barang hantaran No. KA/KN/15201/1991 Bahwa "Setiap kereta bagasi pada suatu kereta api diserahkan penggunaan dan tanggung jawabnya kepada satu ekspedisi serta diikat dengan perjanjian."

Hal ini berarti pihak Perumka tidak lagi bertugas menyelenggarakan angkutan barang hantaran, karena tugas ini telah dilimpahkan pada ekspediter dan pelimpahan ini harus diikat dengan suatu perjanjian pengangkutan.

Jadi pihak yang terkait dalam pengangkutan barang hantaran ini adalah pengirim, ekspediter dan pengangkut. Dalam pelaksanaannya pihak pengirim menyerahkan barangnya kepada ekspediter dengan tujuan untuk dikirimkan pada alamat yang dituju. Namun ekspediter tidak mengangkut sendiri barang tersebut, ia mengadakan hubungan dengan pengangkut agar pengangkut barang tersebut. Dalam pengangkutan barang hantaran pihak Perumka sebagai pengangkut

Yang seharusnya mengangkut dan mengirim sendiri barang tersebut telah mengalihkan pada ekspeditur. Sehingga urusan penghantaran barang tersebut beralih pada ekspeditur karenanya yang banyak berhubungan dengan pengirim adalah ekspeditur bukan pengangkut.

Berkaitan dengan pembahasan ini diambil satu perjanjian pengangkutan antara Perumka dengan ekspiditur, yaitu perjanjian antara Perumka dengan PT. Herona Expres. Perjanjian ini sebagai perjanjian kerja sama jual beli jasa yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengumpulan dan penghantaran kiriman hantaran dengan kereta api. Dijelaskan dalam perjanjian ini bahwa kedua belah pihak telah berjanji untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan angkutan kiriman hantaran dengan kereta api disamping memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan barang. Keadaan seperti ini sesuai dengan tuntuan ajaran Allah yang telah disebutkan dalam firmanNya yaitu : Q.S An-Nur ayat 37

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة  
 يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار.

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dan mengingat Allah dan

(dari) mendirikan sholat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang."

Kerjasama yang dimaksud berkaitan dengan penyerahan tugas dari pihak Perumka kepada ekspediter untuk menyelenggarakan urusan pengumpulan dan penghantaran kiriman hantaran dengan kereta api. Dengan demikian pihak ekspiditur harus melaksanakan ketentuan yang berlaku di Perumka. Dimana ekspiditur harus menyelenggarakan angkutan dengan cepat, aman dan lancar serta tepat waktu; mencari dan memelihara hubungan yang erat dengan pengiriman-pengiriman baik yang besar maupun yang kecil. Dengan diserahkannya tugas tersebut kepada pihak ekspediter maka pihak Perumka tidak lagi melayani angkutan barang hantaran, kiriman yang diterima akan disalurkan kepada ekspediter pemegang kontrak. Tetapi meskipun pihak Perumka tidak lagi melayani angkutan barang hantaran, tidak berarti ia terlepas dari tanggung-jawabnya. Sebagaimana badan penyelenggara ia tetap mempunyai kewajiban-kewajiban ini akhirnya melahirkan suatu tanggung jawab. Kewajiban-kewajiban mana telah dituangkan dalam perjanjian pengangkutan yakni dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) perjanjian tersebut.

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban Pihak Perumka, yakni :

- a) Menyediakan sarana angkutan berupa kereta bagasi kepada pihak ekspediter yang dirangkaikan pada kereta api penumpang tertentu.
- b) Kalau terjadi perubahan atau tidak tersedianya kereta bagasi pihak Perumka wajib memberitahukan pada pihak ekspediter sehari sebelumnya.
- c) Menyediakan tempat untuk ruang kantor di stasiun pemberangkatan dan stasiun penerima juga di stasiun tempat berhenti kereta tersebut,
- d) Memberi ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh kecelakaan kereta api atau sebab lain yang dapat dibuktikan karena kelalaian pihak Perumka, Maksimum sebesar ganti rugi dari asuransi yang ditutup oleh pihak perumka.<sup>1</sup>

2) Kewajiban pihak ekspediter, yakni :

Melakukan kegiatan pengurusan barang sejak diterima sampai barang diserahkan kepada penerima yang meliputi kegiatan :

- a) Mengambil dan menerima barang disuatu tempat menurut petunjuk pengirim.

---

<sup>1</sup> Perjanjian antara Perumka dengan PT. Herona express tentang penyelenggaraan urusan pengumpulan dan penghantaran kiriman hantaran dengan kereta api Argopura Yogyakarta - Banyuwangi PP, No. 148/HK/OP/1995.

- b) Menimbang dan menerima barang-barang kiriman tersebut di stasiun pengirim, stasiun antara dan stasiun tujuan.
- c) Memuat barang-barang tersebut dalam kereta bagasi milik Perumka sesuai dengan petunjuk dan menurut ketentuan yang berlaku agar aman dan tidak menimbulkan kelambatan kereta api.
- d) Mengadakan pengawalan dan pengawasan barang-barang tersebut selama perjalanan sesuai petunjuk pihak pertama.
- e) Membongkar barang tersebut di stasiun-stasiun antara, maupun di stasiun tujuan, tanpa mengganggu perjalanan kereta api.
- f) Menyerahkan barang-barang tersebut di suatu tempat menurut petunjuk penerima.
- g) Membuat laporan berkaitan dengan barang yang diangkut setiap kali pengangkutan kepada pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dari kewajiban-kewajiban kedua belah pihak tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pembagian tanggung jawab antara pihak Perumka dan ekspediter dalam pengangkutan barang hantaran tersebut.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 3.



Pembagian tanggung jawab ini akan menentukan besar tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan angkutan barang hantaran tersebut. Tanggung jawab mana berkaitan dengan kerugian pengirim atau penerima barang hantaran karena barang kiriman tersebut hilang atau rusak.

**a. Bagi Pihak Perumka**

Sebagai pihak yang telah mengalihkan tugasnya kepada ekspediter dalam penyelenggaraan angkutan barang hantaran maka pihak Perumka tidak lagi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengguna jasa atau pengirim barang hantaran apabila barang-barang kiriman tersebut karena sesuatu peristiwa terjadi hilang atau rusak. Peristiwa mana bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak Perumka. Hal demikian nampak dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan Umum Kereta Api dengan PT. Herona express pasal 3 ayat (1) sub. e jo pasal 9 ayat (2) bahwa :

Pasal 3 ayat (1) sub. e : Pihak Perumka wajib memberi ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh kesalahan kereta api atau

sebab lain yang dapat dibuktikan karena kelalaian pihak Perumka, maksimum sebesar ganti rugi dari asuransi yang ditutup oleh pihak Perumka.<sup>3</sup>

Pasal 9 ayat (2) : Kerusakan atau musnahnya sebagian atau keseluruhan kiriman yang dapat dibuktikan karena kecelakaan kereta api dan bukan karena kesalahan pegawai pihak ekspediter akan diganti oleh pihak Perumka, sesuai tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub. e perjanjian ini.<sup>4</sup>

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui peristiwa mana yang termasuk dalam kelalaian atau kesalahan pihak Perumka yang kemudian menuntut tanggung jawabnya. Peristiwa tersebut antara lain adalah terjadinya kecelakaan kereta api yang disebabkan kecerobohan petugas Perumka dalam menempatkan gerbong yang bergandar dua seharusnya diletakkan dibagian deretan gerbong yang paling belakang, tetapi ternyata di belakang gerbong bergandar dua tersebut disambung lagi dengan kereta penumpang. Hal ini bisa berbahaya karena gerbong bergandar dua ini kurang kuat jika digandeng dengan kereta penumpang. Jadi harus diletakkan pada sambungan paling belakang. Agar jika lepas tidak menimbulkan korban jiwa. Atau karena sebab lain yang dapat

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 2.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 6.

dibuktikan karena kesalahan atau kelalaian pihak Perumka, misal keterlambatan datangnya kereta karena rusak di tengah perjalanan dan karena keterlambatan ini barang-barang kiriman menjadi hilang atau rusak.

Jadi jelaslah bahwa apabila kerusakan atau musnahnya sebagian atau seluruh kiriman hantaran itu bukan karena kesalahan pihak ekspediter tetapi kesalahan pihak perumka maka pihak perumka yang akan memberikan ganti kerugian terhadap barang-barang yang rusak atau hilang tersebut.

Selanjutnya tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut ini dalam praktek pengangkutan barang hantaran dilakukan oleh ekspediter sebagai pihak yang mengirimkan barang kepada pengangkut atas nama pengirim aslinya.

Tanggung jawab dari pihak pengangkut disini, penulis batasi pada tanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang hantaran yang akan dijabarkan satu persatu.

#### **1. Tanggung Jawab terhadap kehilangan**

Salah satu tanggung jawab pengangkut (Perumka) adalah tanggung jawab untuk kehilangan. Pada tanggung jawab ini disyaratkan adanya suatu kehilangan barang. Sedangkan kehilangan menurut Soekardono adalah sama sekali tidak diserahkan pada penerima yang semestinya harus terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soekardono, Loc. cit, hal. 44.

Dalam pengangkutan barang hantaran ini kehilangan dapat terjadi dengan hilang sebagian atau hilang seluruhnya.

Dengan timbulnya kerugian yang berupa kehilangan tersebut, maka sehubungan dengan adanya kewajiban pengangkut sebagaimana disebut dalam pasal 28 Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 dan di dalam perjanjian pengangkutan barang hantaran pasal 3 ayat (1) sub.e, maka ia harus bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang yang diangkutnya. Juga harus diingat bahwa pengirim atau penerima yang berhak harus dapat membuktikan kehilangan itu karena kesalahan pihak Perumka. Pembuktian ini dimaksudkan untuk mendapatkan tanggung jawab pengangkut karena tanggung jawab ini merupakan hal yang penting bagi pihak pemakai jasa angkutan. Dari pembuktian ini kemudian pihak pengirim atau penerima dapat meminta ganti kerugian pada pengangkut.

Dalam hal terjadi kerugian yang berupa kehilangan ini upaya yang ditempuh dalam praktek untuk membuktikan kesalahan pihak pengangkut adalah dengan jalan mengadakan pemeriksaan kebalikan perjanjian pengangkutan barang hantaran itu sendiri. Dari pemeriksaan ini jika menunjukkan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hilang karena kesalahan pengangkut maka pihak pengangkut (Perumka) stasiun setempat melaporkan peristiwa luar biasa yang menyebabkan kehilangan tersebut ke kantor

Pusat Perumka di Bandung. Laporan bisa dilakukan dengan interlokal atau telegram. Setelah menerima laporan ini maka pihak kantor pusat akan memerintahkan kepada Daop wilayah setempat agar diadakan sidang untuk mendapatkan bukti tentang siapa yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Petugas-petugas tersebut antara lain masinis, kondektur, kepala distrik, distrik komosi, PPKA dan beberapa petugas lain yang terkait. Jika hasil sidang menunjukkan bukti bahwa pihak Perumka yang bersalah maka secara yuridis ia yang bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut.

Untuk mendapatkan penggantian kerugian itu si pengirim atau pemohon dapat mengajukan permohonan ganti rugi kepada pengangkut dengan cara yang telah ditentukan.

## **2. Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan**

Selain tanggung jawab terhadap kehilangan barang hantaran, pihak Perumka sebagai pengangkut juga bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan pada barang-barang yang diangkutnya. Mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan barang hantaran diatur secara umum dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 13 tahun 1992 dan secara khusus dalam pasal 3 ayat 1 sub.e perjanjian pegangkutan barang hantaran sebagaimana telah diuraikan dalam sub bahasan terdahulu. Bahwa kerusakan

barang yang diangkut oleh pengangkut yang menimbulkan kerugian pada pihak pengirim atau penerima harus dapat dibuktikan karena kesalahan atau kelalaian Pihak pengangkut.

Yang dimaksud kerusakan pada barang tersebut menurut Soekardono meliputi pula kerusakan sebagian atau seluruhnya. Jadi pada kerusakan ini barangnya masih ada hanya nilai dari barang itu saja yang berkurang.

Pada Prinsipnya tanggung jawab pengangkut dalam kerusakan barang ini sama dengan tanggung jawab pada kehilangan barang hantaran, perbedaannya hanya terletak pada besarnya tanggung jawab.

Untuk menentukan tanggung jawab pengangkut perlu dicari penyebab yang sebenarnya dari kerusakan baranghantaran tersebut. Salah satu sebab kerusakan pada barang-barang hantaran adalah disebabkan karena lamanya perjalanan dari stasiun pengirim ke stasiun penerima yang sebenarnya cukup ditempuh dalam beberapa hari tetapi karena ada kerusakan pada kereta maka sampai beberapa hari, baru sampai di tempat tujuan.

Apabila dalam peristiwa kerusakan barang hantaran si pengirim atau penerima barang menuntut ganti kerugian terhadap pihak Perumka, maka ganti kerugian itu diberikan hanya terbatas pada barang hantaran yang rusak saja.

Sedangkan cara penuntutannya sama seperti pada penuntutan hilangnya barang hantaran.

Dan untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut harus dibuktikan bahwa kerusakan barang hantaran itu disebabkan karena kesalahan pada pihak Perumka. Pembuktian ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) perjanjian pengangkutan.

Dalam praktek pembuktian terhadap kesalahan atau kelalaian pihak Perumka yang berakibat terjadinya kerusakan barang hantaran pembuktiannya dilakukan seperti pembuktian dalam hal terjadi kehilangan barang hantaran. Jika kemudian terbukti bahwa pihak Perumka yang bersalah maka secara yuridis harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dari barang-barang hantaran yang rusak tersebut.

Untuk mendapatkan ganti kerugian itu si pengirim atau penerima mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pihak Perumka. Dalam permohonan si pemohon harus menyebutkan harga barang yang bisa dibuktikan dengan menunjukkan harga barang tersebut. Dalam praktek harga barang yang diganti ditentukan menurut harga pasar atau maksimum 10 kali ongkos angkut. Permohonan ganti rugi ini kemudian oleh stasiun setempat dikirim ke Daop wilayah, selanjutnya Daop mengirimnya ke kantor Pusat Perumka di Bandung dan kantor pusat inilah yang berwenang menentukan besarnya kerugian yang diganti.

**b. Bagi Pihak Ekspediter**

Secara umum tanggung jawab ekspediter dalam pengangkutan diatur dalam pasal 87 KUHD, dalam pasal tersebut diatur tentang tanggung jawab ekspediter terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk :

- 1) Menyelenggarakan pengiriman secepat-cepatnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim.
- 2) Menghindarkan segala upaya untuk mejamin keselamatan barang-barang tersebut.

Selain tanggung jawab tersebut H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya menambahkan juga hal-hal yang menjadi tanggung jawab ekspediter, yaitu :

- 1) Pengambilan barang dari gudang pengirim.
- 2) Bila perlu penyimpanan digudang Ekspediter
- 3) Pengambilan barang-barang muatan dari tempat tujuan untuk diserahkan pada penerima yang berhak atau kepada pengangkut selanjutnya.<sup>6</sup>

Menurut pasal 87 KUHD tersebut, disebutkan bahwa tanggung jawab ekspediter berhenti pada saat barang-barang dari pengirim telah diterima oleh pengangkut.

---

<sup>6</sup> H.M.N. Purwosutjipto, Op. cit, hal. 15-16.



Tanggung jawab ekspediter seperti tersebut di atas menunjukkan pada kita bahwa begitu besar tanggung jawab ekspediter atas keselamatan, keamanan dan kelancaran dalam pengangkutan barang.

Dalam pengangkutan barang hantaran dengan kereta api, ekspediter sebagai pihak yang menerima peralihan tugas dari perumka dalam urusan penyelenggaraan angkutan kiriman hantaran memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) perjanjian pengangkutan. Oleh karena itu ekspediter bertindak seolah-olah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perumka, yaitu melakukan kegiatan pengurusan barang sejak diterima sampai barang diserahkan kepada penerima. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajibannya. Kewajiban-kewajiban inilah yang kemudian melahirkan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab ekspediter ini dimulai sejak diterimanya barang sampai diserahkan pada penerima di tempat tujuan.

Lebih jelas disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) perjanjian pengangkutan bahwa "kerusakan, kehilangan, kekusutan selama masa pengangkutan sejak diterima dari pengirim sampai diserahkan pada penerima menjadi tanggung jawab ekspediter".<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Perjanjian antara Perumka dengan PT. Herona Express, Op.cit, hal. 6.

Yang berarti bahwa sejak ekspediter menerima barang dari pengirim untuk diangkut dan dihantarkan pada penerima ditempat tujuan, ia bertanggung jawab penuh atas keamanan, kelancaran, dan ketepatan waktu penghantaran kiriman tersebut. Termasuk juga apabila ada barang yang rusak, hilang ataupun susut selama masa penghantaran.

Oleh karena itu apabila selama dalam pengangkutan terjadi kerusakan, kehilangan dan kekusutan barang-barang yang akan dihantarkan maka tanggung jawab itu sepenuhnya ada pada ekspediter. Mengingat kewajiban ekspediter selama perjalanan untuk mengadakan pengawalan dan pengawasan barang-barang yang dikirim tersebut sehingga jika terjadi sesuatu peristiwa yang mengakibatkan barang-barang tersebut rusak, hilang atau susut, yang semua itu bukan karena kesalahan dan kelalaian Perumka, dan selama masih dibawah pengawasan pihak ekspediter sepenuhnya menjadi tanggung jawab ekspediter sampai barang itu diterimakan kepada penerima.

Telah disebutkan dimuka bahwa tanggung jawab itu lahir karena adanya kewajiban. Dan dalam pengangkutan barang hantaran kewajiban itu diatur dalam pasal 3 ayat (2) perjanjian pengangkutan barang hantaran. Kewajiban-kewajiban ini yang akhirnya menjadi tanggung jawab ekspediter, dalam pengangkutan barang hantaran. Jadi tanggung jawab ekspediter bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengambil dan menerima barang disuatu tempat menurut petunjuk pengirim,
- 2) Menimbang dan menerima barang-barang tersebut di stasiun pengirim, stasiun antara dan stasiun tujuan,
- 3) Memuat barang-barang tersebut dalam kereta bagasi milik Perumka sesuai dengan petunjuk dan menurut ketentuan yang berlaku agar aman dan tidak menimbulkan kelambatan kereta api,
- 4) Mengadakan pengawalan dan pengawasan barang-barang tersebut selama perjalanan sesuai petunjuk pihak perumka,
- 5) Membongkar barang tersebut distasiun antara, ataupun distasiun tujuan, tanpa mengganggu prjalanan kereta api,
- 6) Menyerahkan barang-barang tersebut disuatu tempat menurut petunjuk penerima,
- 7) Membuat laporan berkaitan dengan barang yang diangkut setiap kali pengangkutan kepada pihak yang bersangkutan.

Tetapi menurut pasal 88 KUHD, dalam hal terjadi kerugian-kerugian sesudah diserahkannya barang tersebut kepada penerima, bila dapat dibuktikan bahwa kerugian itu bersumber pada kesalahan dan kelalaian ekspediter, maka kerugian itu dapat dibebankan pada ekspediter.

Demikian juga dalam pengangkutan barang hantaran, bila terjadi kerugian setelah diterimakan barang kepada penerima apabila kerugian itu dapat dibuktikan karena kesalahan atau kelalaian ekspediter maka kerugian itu menjadi tanggung jawab ekspediter.

Tanggung jawab dari pihak ekspediter ini penulis batasi pembahasannya pada tanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan yang akan dijabarkan satu persatu.

#### **a) Tanggung jawab terhadap kehilangan**

Kehilangan yang dimaksud dalam hal ini adalah sama dengan kehilangan menurut Soekardono, yaitu "sama sekali tidak diserahkan pada penerima yang semestinya terjadi".

8

Sama sekali tidak diserahkan disini dapat bersifat sebagai atau seluruhnya. Jadi kehilangan yang dimaksud dapat terjadi sebagian atau seluruhnya dari barang yang dihantarkan.

Dalam pengangkutan barang hantaran sebagaimana yang disebut dalam pasal 87 KUHD dan pasal 9 ayat (1) perjanjian pengangkutan barang hantaran, bahwa selama masa pengangkutan barang hantaran kerugian yang terjadi

---

<sup>8</sup> Soekardono, Ibid, hal. 44.

yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pihak ekspediter menjadi tanggung jawab ekspediter. Misalnya selama masa pengangkutan ada kewajiban bagi ekspediter untuk mengawasi dan mengawal barang yang dihantarkan tersebut, tetapi pihak ekspediter atau petugasnya tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagai akibatnya barang-barang hantaran tersebut hilang karena pencurian.

Dengan adanya kejadian tersebut maka menuntut tanggung jawab dari pihak ekspediter. Tanggung jawab mana berupa pemberian ganti kerugian. Dan untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut pengirim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada stasiun pemberangkatan atau penerima, kemudian pihak stasiun akan melihat sebab-sebab hilangnya barang tersebut karena kesalahan siapa. Hasil pemeriksaan ini akan membuktikan siapa pihak yang bersalah dan bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Jika terbukti pihak ekspediter yang bersalah, maka pihak perumka stasiun setempat akan menyerahkan tanggung jawab tersebut pada ekspediter.

Dengan diserahkannya tanggung jawab tersebut pada ekspediter maka pihak ekspediter berkewajiban menyelesaikan klaim pihak pengirim dengan memberikan ganti kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya.

Ganti kerugian ini akan diberikan oleh pihak ekspediter berdasarkan ketentuan yang ada pada surat angkutan kiriman hantaran tersebut. Oleh karena itu dalam pengisian surat angkutan tersebut harus benar, agar bila suatu saat terjadi kehilangan barang yang menimbulkan kerugian dapat diketahui dengan jelas jenis barang yang hilang.

**b) Tanggung jawab terhadap kerusakan.**

Sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHD dan pasal 9 ayat (1) perjanjian pengangkutan barang hantaran, bahwa ekspediter bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan selama masa pengangkutan sampai diserahkan barang tersebut pada penerima ditempat tujuan.

Dengan demikian dalam pengangkutan barang hantaran ekspediter sebagai pihak penyelenggara bertanggung jawab atas keselamatan kiriman hantaran tersebut. Oleh karena itu jika terjadi kerusakan pada kiriman hantaran dan dapat dibuktikan karena kesalahan pihak ekspediter maka harus bertanggung jawab.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tanggung jawab terhadap kerusakan perlu diketahui maksud dari kerusakan itu sendiri. Yang dimaksud kerusakan pada barang menurut

Soekardono adalah "barangnya masih ada hanya nilai barang itu saja yang berkurang, kerusakan ini meliputi pula kerusakan sebagian atau seluruhnya." <sup>9</sup>

Pada prinsipnya tanggung jawab ekspediter dalam pengangkutan barang hantaran dalam hal terjadi kerusakan barang tidak jauh berbeda dengan tanggung jawab ekspediter terhadap hilangnya barang hantaran. Bedanya hanya mengenai sebab dari kerugian itu sendiri. Salah satu peristiwa yang dapat menyebabkan dari kerugian tersebut adalah kelebihan berat muat. Dimana telah ditentukan berat muat maksimum pada suatu kereta bagasi, tetapi pihak ekspediter melebihi batas muat tersebut tanpa sepengetahuan pihak perumka. Dengan keadaan yang demikian jika kemudian membahayakan jalannya kereta, kereta anjlok maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak ekspediter. Kesalahan lain karena kesalahan penempatan barang dimana barang-barang tertindih oleh barang-barang yang lain atau karena kebocoran maka tanggung jawab ada pada pihak ekspediter.

Untuk memastikan kesalahan atau kelalaian pihak ekspediter tersebut diperlukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang rusak. Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan bukti yang kuat bahwa benar-benar kerusakan

---

<sup>9</sup> Ibid.

itu karena kesalahan ekspediter. Jika kemudian terbukti maka ekspediter harus bertanggung jawab, tanggung jawab ini berwujud pemberian ganti kerugian atas barang-barang yang rusak baik sebagian maupun seluruhnya.

Cara untuk mendapatkan ganti rugi dalam masalah kerusakan barang hantaran ini sama dengan cara untuk mendapatkan ganti rugi pada peristiwa hilangnya barang hantaran. Perbedaan hanya terletak pada besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh ekspediter, dan besarnya ganti kerugian ini ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis barang yang tertera dalam surat angkutan hantaran.

**b. Alasan-alasan yang membebaskan tanggung jawab pengangkut (Perumka)**

Bagi pengangkut berat sekali apabila dirasakan untuk setiap kehilangan barang atau kerusakan barang yang diangkutnya pengangkut harus bertanggung jawab sepenuhnya. Oleh karena itu pihak pengangkut berusaha sedikitnya mengurangi atau menghilangkan beban tanggung jawab yang dipikulnya. Hal yang demikian ini dimungkinkan dalam suatu perjanjian pengangkutan, oleh karena hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak dimana dimuat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".



Dengan meningkatkan arti kalimat semua perjanjian (persetujuan), mempunyai pengertian bahwa setiap orang dan siapa saja mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian isi dan bentuknya, tentu saja perjanjian yang dibuat tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang dimuat didalam pasal 1320 KUH Perdata, dimana disebutkan bahwa syarat-syarat sah nya perjanjian adalah :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam fiqh muamalah juga diatur prinsip-prinsip yang mengatur tentang perjanjian atau perikatan.

Adapun prinsip-prinsip pokok peraturan muamalah adalah :

- 1) Dilaksanakan dengan rela sama rela ;
- 2) Mengenai sesuatu yang suci dan halal ;
- 3) Tidak ada unsur-unsur penipuan atau merugikan pihak lain serta tidak menyempitkan peredaran perekonomian masyarakat ;
- 4) Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, cetakan I, Central Media Surabaya, 1992. hal. 41.

Demikianlah oleh karena peraturan-peraturan fiqh muamalah mempunyai segi hukum agama ("diyani") yang menilai dengan hukum "halal" atau "haram" dan menyangkut pula kehidupan diakhirat kelak disamping hukum peradilan tentang keperdataan yang menilai dengan hukum "sah" atau "batal" sesuatu perjanjian atau perikatan, maka orang Islam sangat berhati-hati dalam melaksanakannya jangan sampai makan atau memepergunakan harta dengan cara yang tiada halal.

Dengan demikian, pihak perusahaan pengangkutan tersebut mengurangi atau menghilangkan tanggung jawabnya tidak dengan sekehendak hatinya. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang isinya mengenai pengurangan atau pembebasan tanggung jawab yang dibuat oleh pihak pengangkut.

Syarat-syarat mengenai perjanjian tanggung jawab pihak pengangkut tersebut diatas harus dipenuhinya, apabila tidak dipenuhi maka pihak pengangkut secara mutlak harus bertanggung jawab.

Bahwa di dalam pengangkutan melalui darat tidak ada ketentuan dalam satu pasalpun yang mengatur mengenai pengurangan tanggung jawab pihak pengangkut. Dengan adanya pengurangan tanggung jawab yang dipikul oleh pihak pengangkut, berarti tanggung jawab tersebut akan beralih kepada pihak pengirim atau penerima.

Timbulnya keadaan yang demikian ini, maka perlu adanya campur tangan Pemerintah dalam hal pembentukan undang-undang dan keadaan ini telah nampak dalam pengangkutan melalui laut, yaitu yang dimuat dalam pasal 91, 92 dan 93 KUHD tentang pengangkutan barang.

Pasal 91 KUHD menyatakan bahwa :

Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspediter.

Pasal 91 KUHD tersebut memuat pengecualian tanggung jawab pengangkut untuk memberi ganti atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang, pengecualian itu antara lain, karena :

- keadaan memaksa
- cacat pada barang itu sendiri
- karena kesalahan pihak dari pihak pengirim barang.

Jadi dengan tiga pengecualian tanggung jawab tersebut pengangkut dibebaskan dari tanggung jawabnya.

Mengenai keadaan memaksa ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 92 KUHD, bahwa "pengangkut dan juragan perahu tidak bertanggung jawab atas terlambatnya pengangkutan. Jika hal ini disebabkan karena keadaan memaksa:.

Kemudian pada pasal 93, dinyatakan bahwa :

Apabila barang-barang dagangan dan lainnya yang diangkut itu telah disampaikan dan diterima dan upah

pengangkutan telah dibayar pula, maka dengan itu gugurlah segala hak menuntut kerugian terhadap si pengangkut atau juragan perahu karena rusak atau kurangnya barang-barang tadi, jika satu sama lain pada waktu itu dapat dilihat ari luar.

Berdasarkan pasal 92 dan 93 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa pengangkut dapat dibebaskan dalam tanggung apabila barang-barang yang diangkutnya itu terlambat datang karena keadaan memaksa atau barang itu telah diterima oleh penerima yang berhak walaupun keadaannya tidak utuh lagi dalam arti rusak atau hilang.

Sedangkan dalam pasal 470 KUHD berbunyi sebagai berikut :

Tidak diperbolehkan kepada si pengangkut untuk minta diperjanjikan, bahwa ia tidak bertanggung jawab atau tidak diselesaikannya sampai sampai suatu harga atau yang terbatas untuk kerugian yang diakibatkan karena kurang diusahakannya akan pemeliharaan perlengkapan atau peranakbuahan alat pengangkutannya, ataupun kurang diusahakannya kesanggupan alat pengangkutan itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan ataupun yang disebabkan karena salah memperlakukannya atau kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut. janji-janji yang dimaksud demikian adalah batal.

Dari bunyi ketentuan pasal 470 KUHD dapatlah dirumuskan, bahwa pihak perusahaan pengangkutan dilarang untuk membuat perjanjian pengangkutan yang isinya :

1. Pihak pengangkut sama sekali tidak bertanggung jawab,
2. Pihak pengangkut memberi ganti rugi yang terbatas dalam jumlah tertentu terhadap kerugian-kerugian yang disebabkan :
  - Kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan atau peranak buahan alat pengangkut, atau

- kurang diusahakannya kesanggupan alat pengangkutanya atau karena
- salah memperlakukannya atau kurang penjagannya terhadap barang angkutan.

Selain dari itu isi dari perjanjian pengangkutan juga menentukan bahwa pihak pengangkut tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah tertentu untuk sepotong barang, kecuali barang-barang yang diangkut tersebut diberitahukan kepadanya mengenai sifat dan harganya (pasal 470) KUHD.

Dan juga, bahwa pihak pengangkut tidak wajib memberi ganti rugi apabila sifat dan harga barang-barang yang diangkut diberitahukan dengan tidak jujur (pasal 470 ayat (3)).

Demikian pula dalam pengangkutan barang dengan kereta api, terdapat alasan pembebasan tersebut. Undang-undang No.13 tahun 1992 pasal-pasalnya tidak memuat secara jelas alasan-alasan tersebut, undang-undang ini hanya menyebutkan dalam pasal 25 ayat (1) bahwa "penyelenggaraan pelayanan angkutan orang atau barang dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan badan penyelenggara berdasarkan undang-undang ini".

Dari bunyi pasal 25 ayat (1) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bila pengangkutan penumpang atau barang

itu tanpa dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang telah ditetapkan maka Perumka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan tersebut.

Sedangkan dalam pengangkutan barang hantaran syarat-syarat angkutan itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perumka tanggal 1 Februari 1991 No. KA/DX/04007/SK/91, dimana dalam bab duanya diatur tentang syarat-syarat pengangkutan tersebut. Dalam pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa diterimanya barang-barang tertentu untuk diangkut dengan syarat-syarat khusus, seperti peluru, mesiu, yang dibawa oleh ABRI dan Polisi. hal yang demikian diatur juga dalam pasal 27 ketentuan tersebut, yang menyebutkan barang-barang yang tidak diperkenankan untuk diangkut atau diangkut dengan syarat khusus, barang-barang tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam bab II subb 2.3.2. pembahasan ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan alasan-alasan yang dapat membebaskan Perumka dari tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang-barang yang diangkutnya baik sebagian atau seluruhnya, apabila :

- barang-barang yang diangkutnya itu tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pengangkutan.
- barang-barang yang sebenarnya dapat diangkut dengan syarat tertentu tetapi oleh pengirim tetap diserahkan

kepada pengangkut agar diangkut tanpa mengindahkan syarat tertentu, misalnya dengan memberikan nama yang tidak benar.

- barang-barang yang terlarang untuk diangkut, tapi oleh pengirim tetap minta untuk diangkut dengan cara tanpa atau dengan memberi keterangan yang tidak benar atau palsu.

Lebih lanjut pembahasan tanggung jawab pengangkut ini diatur juga dalam perjanjian pengangkutan antara Perumka dengan P.T. Herona Express tentang pengangkutan barang hantaran. Memperhatikan perjanjian pengangkutan ini terlihat bahwa ekspediter sebagai pihak yang menerima tugas dari Perumka untuk menyelenggarakan pengiriman kiriman hantaran, juga dapat di bebaskan dari tanggung jawab dalam pengangkutan tersebut, dengan alasan keadaan memaksa.

Lebih jelasnya alasan pembebasan tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian pengangkutan tersebut yang berlaku bagi pengangkut dan ekspediter selengkapnya diatur dalam pasal 10 ayat (2) sebagai berikut :

Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan apabila hal tersebut disebabkan karena force majeure yang dapat dibuktikan oleh masing-masing pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Perjanjian antara Perumka dengan PT. Herona Express, Op. Cit, hal 7.

Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, peraturan pemerintah atau yang berwenang di bidang moneter ekonomi yang ada sangkut pautnya dengan pengangkutan barang (pasal 10 ayat (1)).

Jadi jelaslah bahwa pembebasan tanggung jawab bagi pengangkut atau ekspediter sekedar peniadaan dan untuk memperkecil tanggung jawab diperkenankan oleh suatu undang-undang atau hukum dan juga bisa dari hasil persetujuan kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan yang diadakan secara sah. Karena adanya pembebasan tanggung jawab ini dimaksudkan untuk melindungi pengangkut dan ekspediter dari pengirim yang senfaja mengambil keuntungan dengan keadaan yang demikian.

### **C. Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Barang hantaran**

Telah disinggung dimuka bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, ada kewajiban yang diberikan oleh undang-undang ini bagi badan penyelenggara untuk mengasuransikan tanggung jawabnya, yakni sebagai mana disebut dalam pasal 34 undang-undang tersebut, bahwa "Badan Penyelenggara wajib engasuransikan tanggung jawabnya".



Termasuk dalam asuransi tanggung jawab tersebut adalah asuransi tanggung jawab dalam pengangkutan barang hantaran.

sebelum membahas lebih jauh tentang asuransi tanggung jawab tersebut, terlebih dahulu harus dimengerti arti asuransi itu sendiri. Kata mengasuransikan berasal dari kata dasar asuransi, yang dalam bahasa Belanda disebut *verze kering*, berarti pertanggungan. Sedangkan pengertian otentik pertanggungan terdapat dalam pasal 264 KUHD yang menyatakan bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan pasal 246 KUHD ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dari pasal 34 Undang-undang Nomor 13 tahun 1992 dengan mengasuransikan tanggung jawab adalah bahwa pihak badan penyelenggara/pengangkut wajib mempertanggungkan tanggung jawabnya pada pihak lain. Yang berarti bahwa ada keharusan bagi pihak pengangkut untuk menutup suatu perjanjian asuransi.

Maksud dari pertanggungan ini adalah untuk mengalihkan resiko yang seharusnya menjadi beban tanggung jawabnya kepada pihak lain dengan memberikan imbalan berupa pembayaran premi atas kesediaannya menerima

pemngalihan tresiko tersebut. resiko yang dimaksud disini adalah sejumlah kerugian yang menimpa pengguna jasa atau pengirim barang yang tidak diduga sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengalihan resiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pihak pengangkut, tetapi tidak berarti tanggung jawab itu kemudian hilang begitu saja namun tanggung jawab ini beralih pada pihak lain yaitu penaggung yang telah sepakat menerima pengalihan resiko tersebut.

Dalam pengangkutan barang hantaran, masalah pertanggungan ini disinggung juga dalam pasal 3 ayat (1) sub perjanjian pengangkutan arang hantaran, yang menyatakan bahwa :

Pihak Perumka wajib memberi ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh kecelakaan kereta api atau sebab lain yang dapat dibuktikan karena kelalaian pihak Perumka, maksimum sebesar ganti rugi dari asuransi yang ditutup oleh pihak Perumka.<sup>12</sup>

Pasal 3 ayat 1 sub e ini memang tidak mengatur secara jelas tentang asuransi itu sendiri, pasal ini hanya menegaskan bahwa telah ditutup asuransi oleh Perumka. Pengaturan yang lebih jelas tentang asuransi tersebut ada dalam polis asuransi tanggung jawab hukum pengangkut

12Ibid, hal.2.

dalam angkutan barang bukan hanya dengan peti kemas yang ditutup oleh Perumka dari P.T. Asuransi Jasa Indonesia.

Dari Polis asuransi ini hanya dapat diketahui batas-batas tanggung jawab penanggung, pengecualian dan syarat-syarat pertanggungan. Mengenai batas tanggung jawab penanggung dalam hal ini dimulai pada saat barang-barang diserahkan pada tertanggung/pengangkut di stasiun penerima atau pemberangkatan untuk diangkut, dan berlanjut selama barang-barang berada dalam pengangkutan serta berakhir pada saat barang-barang diserahkan di stasiun tujuan.

Sedangkan jumlah maksimum tanggung jawab penanggung kepada tertanggung ditentukan tidak melebihi jumlah yang menjadi tanggung jawab tertanggung yakni sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pengangkutan barang atau tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam ikhtisar umum pertanggungan.

Penanggung sebagai pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung tidak harus bertanggung jawab pada semua kerugian yang terjadi, ada beberapa pengecualian yang dapat membebaskan penanggung dari tanggung jawab tersebut antara lain :

- 1) kerugian sebagai akibat perang, pemberontakan revolusi, huru hara, perebutan kekuasaan, penyitaan dan sebagainya,
- 2) akibat langsung atau tidak langsung berupa ionisasi, radiasi, pengaruh getaran bagaimanapun jadinya,
- 3) kerugian tidak langsung,

- 4) kerugian atau kerusakan karena tindakan atau bujukan anggota keluarga tertanggung, tertanggung sendiri atau orang yang bekerja untuk tertanggung,
- 5) kerugian-kerugian karena keterlambatan pengiriman barang.
- 6) kerugian-kerugian karena kesalahan atau kelalaian pemilik barang atau pekerja dalam kegiatan bongkar muat barang.
- 7) kerugian-kerugian karena tidak memenuhi syarat-syarat atau packing yang digunakan,
- 8) kerugian karena karatan, proses alami, atau force majeure,
- 9) kerusakan atau kehilangan karena perubahan suhu udara atau rusaknya alat pendingin,
- 10) kerugian karena tertanggung mengangkut bahan-bahan peledak, mudah meledak atau terbakar,
- 11) kerugian karena pencurian oleh tertanggung atau karyawan tertanggung.<sup>13</sup>

Dengan adanya pengecualian tersebut menunjukkan bahwa tidak dirugikan dalam pertanggungan tanggung jawab, maka dalam tertanggung. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- Tertanggung wajib membuat tanda terima atas barang-barang yang sudah diserahkan dan menjadi tanggung jawab tertanggung yang memuat :
  - tanggal diterimanya barang,
  - nama pemilik atau pengirim barang,
  - jenis barang yang diangkut,
  - harga barang (satuan dan total)
  - stasiun pemberangkatan dan tujuan.
- Semua barang yang diterima oleh tertanggung harus dalam keadaan baik dan lengkap,
- Apabila ternyata barang yang diterima oleh tertanggung tidak dalam keadaan baik dan lengkap, tertanggung harus membuat catatan tentang keadaan barang tersebut pada tanda terimanya barang yang diangkut.<sup>14</sup>

Jika diperhatikan sebenarnya syarat-syarat pertanggungan ini juga untuk kebaikan tertanggung, karena dengan syarat

<sup>13</sup>Polis asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan Barang Bukan dengan Peti kemas, No. 401.722.33.92.0002, hal 2.

<sup>14</sup>Ibid, hal. 3.

ini tertanggung tidak akan dimanfaatkan oleh pihak pengirim, demikian juga dengan penanggung.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya klaim yang diajukan pada tertanggung ada ketentuan yang harus diperhatikan oleh pihak tertanggung bahwa dalam hal terjadi klaim yang berhubungan dengan polis asuransi angkutan barang maka tertanggung harus segera memberitahukan kepada penanggung selambat-lambatnya 3x24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut terjadi atau setelah tertanggung atau wakilnya mengetahui.

Untuk mengajukan klaim tersebut tertanggung harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- asli surat tuntutan dari pihak prinsipal,
- copy polis,
- copy berita acara/laporan tentang kehilangan atau kerusakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ,
- tanda terima asli bukti penyerahan barang dari prinsipal,
- survey report (laporan survey)
- dokumen-dokumen lain yang dapat dijadikan bukti untuk memperkuat tuntutan ganti rugi yang diajukan. <sup>15</sup>

Jika dokumen-dokumen tersebut telah dilengkapi maka klaim dapat diajukan pada penanggung. Kemudian ganti kerugian akan diberikan oleh penanggung berdasarkan ikhtisar umum pertanggungan.

---

<sup>15</sup>Ibid. hal 4.

## 2. Upaya untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian

Pada umumnya menyelesaikan tuntutan ganti rugi dalam pengangkutan barang hantaran yang dilakukan pengangkutan barang hantaran yang dilakukan dengan kereta api diselesaikan diluar pengadilan. dalam praktek selama ini, pengirim barang maupun penerima barang jika melakukan penuntutan kerugian yang disebabkan karena kesalahan pengangkut ditujukan langsung kepada Perumka. Hal ini karena adanya keharusan bagi pihak pengangkut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang terjadi karena kesalahannya, juga karena kerugian-kerugian ini nilainya dianggap tidak seberapa damn telah di asuransikan oleh pihak Perumka.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan ke pihak Perumka dapat melalui stasiun pengirim atau stasiun penerima. Penuntutan ini dapat dilakukan jika penuntut dapat menunjukkan bahwa kerugian itu tiombul selama pelaksanaan pengangkutan tersebut.

Tuntutan yang diajukan oleh pengirim atau penerima barang yang menderita kerugian dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditujuklan kepada stasiun dimana barang itu dikirim atau diterima yang sisnya menyatakan penuntut memohon penggantian atas kerugian yang diderita

baik karena kehilangan atau kerusakan barang. dan oleh stasiun tersebut akan diadakan pemeriksaan terhadap kejadian tersebut.

Setelah diadakan pemeriksaaan dan terbukti memang ada kekusutan barang hantaran tersebut karena kesalahan pihak Perumka, maka atas kejadian tersebut pihak Perumka stasiun setempat membuat berita acara hilang/rusaknya barang hantaran tersebut. Berita acara ini akan diserahkan ke Perumka Daop (7 Madiun) bersama-sama dengan permohonan pengajuan tuntutan ganti rugi, serta lampiran-lampiran yang lain.

Perumka Daop kemudian mengirim surat permohonan ganti rugi tersebut beserta lampiran-lampirannya ke kantor pusat Perumka Bandung. Jika permohonan tuntutan ganti rugi ini disetujui oleh kantor pusat maka jawaban akan dikirim ke Perumka Daop. Setelah tuntutan ganti rugi tersebut menadaoat persetujuan maka Perumka Daop membayar ganti rugi yang diajukan oleh pengirim berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh kantor pusat Perumka Bandung.

Dengan diberikannya ganti rugi pada penuntut maka persoalan antara Perumka dan penuntut dianggap telah selesai. Tetapi tidak berarti berakhir begitu saja, Perumka tentu tidak mau dirugikan dengan kejadian tersebut, dan ia telah menjaga kemungkinan itu dengan mengasuransikan tanggung jawabnya. Sehingga tyang tinggal adalah urusan antar Perumka dengan pihak asuransi, dimana

setelah dibayarnya tuntutan ganti kerugian tersebut pihak Perumka antor pusat Bandung kemudian meneruskan pengajuan klaim dari penuntut asli kepada perusahaan asuransi dalam hal ini adalah P.T. Asuransi jasa Indonesia. Penerusan pengajuan klaim ini adalah dengan syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub bahasan "Asuransi tentang tanggung jawab pengangkut".


Ganti kerugian yang dituntut oleh pihak Perumka kantor pusat Perumka Bandung akan diberikan oleh pihak asuransi berdasarkan jumlah maksimum ganti rugi dari bertanggung dan tidak lebih dari tanggung jawab yang semestinya ditanggung oleh tertanggung.

Namun dengan kerugian yang bukan dikarenakan kesalahan Perumka maka pihak Perumka tidaklah bertanggung jawab seperti tersebut diatas. Tapi tanggung jawab tersbut setelah selsai terbukti karena kesalahan ekspeditur, maka ekspeditur yang bertanggung jawab.

dan untuk mendapatkan anti rugi dari ekspeditur ini maka pihak pengirim atau penerima membuat permohonan ganti melalui cabang PT. Herona Express setempat dan kemudian oleh cabang perusahaan tersebut akan dibuatkan berita acara atas kejadian tersebut. Permohonan ganti rugi, berita acara dan bukti-bukti lain yang akan dikirim oleh cabang perusahaan tersbut, ke kantor pusat Perumka PT. Herona Express di Jakarta guna disetujui dan mendapatkan ganti rugi atas kejadian tersebut.



### BAGAN PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI



#### Keterangan :

- A : Jika kerugian karena kesalahan atau kelalaian pihak Perumka maka pihak Perumka yang bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian.
- B : Jika kerugian karena kesalahan atau kelalaian pihak ekspeditur maka pihak ekspeditur yang bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian.

### C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Usaha Jasa Pengangkutan barang Hantaran melalui kereta Api

Peristiwa perjanjian pengangkutan dapat terjadi karena suatu kejadian, perbuatan dan keadaan. Apabila peristiwa itu diatur dan diberi akibat oleh hukum ia disebut sebagai "peristiwa hukum". Peristiwa hukum pengangkutan yang dibicarakan disini meliputi serangkaian perbuatan hukum mengenai cara pelaksanaan dan saat terjadinya penerbitan dokumen perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Cara pelaksanaan serta terjadinya perjanjian pengangkutan, hal ini menunjuk kepada serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengiriman secara timbal balik. Serangkaian perbuatan ini telah diatur dalam pasal-pasal KUHD antara lain terdapat pada pasal : 470a, 471, 472, 473, dan 477 serta pasal 1246 KUH Perdata.

Diantara masalah usaha jasa ekspedisi yang memerlukan tanggung jawab dan menanggung konsekwensi pengembalian barang sehingga dimasukkan juga dalam masalah "titipan" (wadi'ah) tipan ada kaitannya dengan "pertanggunggaan", jika pihak yang menerima titipan barang dengan sengaja menyelewengkan barang tersebut sehingga menimbulkan kerusakan atau kehilangan sehingga pihak penitip merasa dirugikan.

Yang dimaksud dalam barang titipan (wadi'ah) ialah suatu barang yang dititipkan sebagai amanah oleh seseorang kepada pihak lainnya dengan harapan dijaga atau diperoleh dengan baik.

Fuqoha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitipkan dan menerima titipan, meminta menitipkan barang kepada seseorang. Sementara disuankan pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.

Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta dikembalikan barangnya. Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah 283 yaitu :

وَأَنْ أَمِنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَمِثْقَانِ الَّذِي أُؤْتُوا أَمَانَةً  
وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ.

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertawa kepada Allah Tuhannya".

Dan juga bersandarkan hadits Nabi tentang amanah :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَدَتْ وَلَا تَخْنَنَّ مِنْ خَائِلٍ

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kau khianatai orang yang mengkhianatimu (sekalipun)".

Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang ada serta yang mengatur tentang pertanggung jawaban dalam perjanjian pengangkutan ini adalah sesuai dengan kehendak hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan. Disamping itu syariat Islam mengutamakan kemaslahatan bagi penganut-penganutnya. banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan hal ini antara lain :

- Q.S. Al-Baqarah ayat 185 :

وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu".

- Q.S. Al-Hajj ayat 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah tidak menjadikan kesulitan dalam beragama untukmu".

- Q.S. Al-Maa'idah ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُصِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Tidaklah Allah menghendaki berbuat kesulitan atas dirimu, tetapi Dia membersihkan kamu dan menyempurnakan Nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Disamping itu juga terdapat hadits yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mudlorot kepada diri sendiri maupun terhadap orang lain serta supaya kita mempermudah dan memberikan kabar gembira tidak menakut-nakuti.

Dan bagi kaum Muslimin merupakan kewajiban untuk mentaati Allah, Rosul-Rosulnya dan para pemimpinnya. Pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah termasuk penyelenggara kepentingan umum atau masyarakat (pemerintah). Demikian pula karena keberadaan pengangkutan sangat penting disetiap sudut perekonomian yang vital guna memperlancar sirkulasi barang kebutuhan masyarakat, praktek usaha atau bisnis pengangkutan barang hantaran ini hukumnya dibolehkan oleh syara' karena mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umum.